



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wirswasta, Tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan gugatan pencabutan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.MS tanggal 16 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1987 telah dilaksanakan pernikahan antara Burhanuddin, S Bin J. Saragih dengan Nurlela Binti Tiur Pakpahan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang hari, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/12/I/1989, tanggal 31 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pwk. Pelayung, Kabupaten Batang Hari;

Hal. 1 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.G/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Burhanuddin, S dengan Nurlela Binti Tiur Pak pahan, telah dikaruniai 2 (dua orang anak) yang bernama Risky Mauliana dan Ahmadi Stepani;
3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 telah meninggal dunia Nurlela isteri dari Burhanuddin, S, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepada Desa Selat Nomor 2013/IV/SL/25/2010, tanggal 13 April 2010, almarhumah Nurlela adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga telah mempunyai 2 orang anak dan 5 orang saudara kandung sebagai berikut:
 1. Tiapul Pakpahan;
 2. Nurmaya Pakpahan;
 3. Ramadan Pakpahan;
 4. Nurlela Pakpahan (almarhumah);
 5. Koriman Pakpahan;
 6. Nurmani Pakpahan;

Dari kelima saudara almarhumah tersebut telah sepakat untuk memelihara dan membesarkan kedua anak dari Burhanuddin S, dengan Nurlela kepada Koriman Pakpahan (adik kandung almarhumah Nurlela);

4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, suami dari almarhum Nurlela yang bernama Burhanuddin,S telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Uli Rohmawati Purba Binti J. Purba, yang dilangsungkan dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/09/VII/2011, tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pemayung, kabupaten Batang Hari;
5. Bahwa setelah almarhumah Nurlela meninggal dunia dengan ketentuan keluarga dari almarhumah yaitu suaminya akan mendapat tunjang pensiun dari Negara Republik Indonesia, karena Almarhumah adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya yang berhak menerima pensiun tersebut sesuai dengan Peturan perundang-undangan yang berlaku adalah suaminya yang bernama Burhanuddin,S
6. Bahwa karena suami almarhumah yaitu Burhanuddin, S, telah menikah maka tunjangan pensiunan putus dan berpindah kepada anaknya yang

Hal. 2 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Risky Mauliana Binti Burhanuddin, S sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun Nomor 1311463880, tanggal 06 Mei 2014;

7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Risky Maulana Binti Burhanuddin, S telah meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Selat Nomor 14110/006/X/2016, tanggal 20 Januari 2016, sedangkan untuk menerima pensiunan tersebut, seharusnya akan berpindah ke adik kandungnya yang bernama Ahmadi Stepiani, oleh karena Ahmadi Stepiani masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) sedangkan selama almahumah Nurlela meninggal dunia Risky Mauliana dan Ahmadi Stepiani di asuh dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Koriman Pakpahan, dan paman tersebut adalah adik kandung almarhumah Nurlela, juga sebagai paman dari Risky Mauliana dan Ahmadi Stepiani;
8. Bahwa semenjak Burhanuddin, S menikah lagi tepatnya pada tanggal 23 Juni 2011, sampai dengan sekarang yang mengasuh dan membesarkan kedua anak tersebut adalah pamannya yang bernama Koriman Pakpahan, sedangkan orang tua yaitu ayah kandung yang bernama Burhanuddin, S selama ini tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah pada sang anak - anak tersebut, persoalan mulai timbul ketika Tergugat tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak-anaknya dengan baik;
9. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan perwalian ini adalah untuk mengurus Tunjang pensiun;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa bertanggung jawab dan berhak untuk mendapatkan perwalian dari anak tersebut, dan akan berpindah dari Burhanuddin, S sebagai Ayah kandung (Tergugat) kepada Koriman Pak Pahan Paman Kandung (Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama Ahmadi STEPANI Bin BURHANUDDIN,S, umur 13 tahun dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Ahmadi STEPANI Bin BUHANUDDIN,S, umur 13 tahun, di bawah perwalian Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya mengajukan pencabutan perwalian terhadap Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507101412070001, tanggal 13 Januari 2015 atas nama Koriman Pakpahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/12/1987 tanggal 31 Januari 1987, atas nama Burhanuddin Saragih dan Nurlela yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 2013.IV/SL/25/2010, tanggal 13 April 2010 atas nama Nurlela Pakpahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/09/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011, atas nama Burhanuddin Saragih dan Uli Rohmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang bermeterai cukup serta di cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4830/IST/2005, tanggal 16 Desember 2005 atas nama Ahmadi Stepani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiunan (KARIP) Nomor 13114638800, tanggal 06 Mei 2014 atas nama Risky Mauliana yang dikeluarkan oleh PT Taspen Cabang Jambi, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1415/50/X/SKT/2016, tanggal 21 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SIP 445/011/DU/DINKES/05 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Risky Mauliana S yang dikeluarkan oleh Klinik Dr. Ester Betty Gurning, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Desa Selat, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa kenal dengan almarhumah Nurlela Pakpahan sebagai istri Tergugat, dan saksi adalah teman mengajar almarhumah Nurlela Pakpahan di SD Selat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan almarhumah Nurlela Pakpahan adalah saudara kandung;
 - Bahwa saudara kandung almarhumah Nurlela Pakpahan selain Penggugat adalah Tiapul Pakpahan, Nurmaya Pakpahan, Ramadan Pakpahan, dan Nurmani Pakpahan, yang saksi kenal karena sejak lama bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa almarhumah Nurlela Pakpahan meninggal dunia pada tahun 2010 dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan almarhumah Nurlela Pakpahan dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Risky Mauliana dan Ahmadi Stepni;
 - Bahwa setelah Nurlela Pakpahan meninggal dunia, Tergugat menikah lagi dengan Uli Rohmawati Purba, dan menetap di Pangkalan Kerinci, Riau, dan Tergugat tidak lagi mempedulikan anak-anaknya bahkan saksi mendapat informasi Tergugat telah beragama Kristen, dan sejak Tergugat menikah lagi, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nurlela Pakpahan bekerja sebagai PNS dan memiliki hak pensiun yang di atasnamakan kepada Risky Mauliana;
 - Bahwa Risky Mauliana telah meninggal dunia pada awal tahun 2016 karena sakit demam berdarah dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Ahmadi Stepani masih di bawah umur sehingga belum dapat mengurus dana pensiun almarhumah Nurlela Pakpahan sehingga diperlukan wali;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perwalian ini untuk menjadi wali dari Ahmadi Stepani untuk mengurus pensiun atas nama almarhumah Nurlela Pakpahan;
 - Bahwa pencabutan perwalian ini atas persetujuan dari saudara-saudara kandung almarhumah Nurlela Pakpahan karena sebagian dari mereka beragama Kristen, dan Penggugat dinilai mampu bersikap amanah untuk merawat dan mendidik Ahmadi Stepani baik dalam hal agama, moril, dan materi;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan almarhumah Nurlela Pakpahan adalah saudara kandung;
 - Bahwa saudara kandung almarhumah Nurlela Pakpahan selain Penggugat adalah Tiapul Pakpahan (orang tua saksi), Nurmaya Pakpahan, Ramadan Pakpahan, dan Nurmani Pakpahan;
 - Bahwa almarhumah Nurlela Pakpahan meninggal dunia pada tahun 2010 dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan almarhumah Nurlela Pakpahan dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Risky Mauliana dan Ahmadi Stepani;
 - Bahwa setelah Nurlela Pakpahan meninggal dunia, Tergugat menikah lagi dengan Uli Rohmawati Purba, dan menetap di Pangkalan Kerinci,

Hal. 7 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, dan sejak Tergugat menikah lagi, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nurlela Pakpahan bekerja sebagai PNS dan memiliki hak pensiun yang di atasnamakan kepada Risky Mauliana;
- Bahwa Risky Mauliana telah meninggal dunia pada awal tahun 2016 karena sakit demam berdarah dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Ahmadi Stepani masih di bawah umur sehingga belum dapat mengurus dana pensiun almarhumah Nurlela Pakpahan sehingga diperlukan wali;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perwalian ini untuk menjadi wali dari Ahmadi Stepani untuk mengurus pensiun atas nama almarhumah Nurlela Pakpahan;
- Bahwa pencabutan perwalian ini atas persetujuan dari saudara-saudara kandung almarhumah Nurlela Pakpahan;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 8 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pencabutan perwalian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan terhadap Tergugat yang bergama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 dan 18 Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat dicabut hak perwaliannya atas anak Tergugat Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S yang masih dibawah umur (13 tahun) dan Penggugat ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Tergugat tersebut karena ibu kandung anak tersebut (adik kandung Penggugat) telah meninggal dunia dan Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d. P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan nama Ahmadi Stepia

Hal. 9 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni bin Burhanuddin S masuk ke dalam Kartu Keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat dan Nurlela, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Tergugat dan adik Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 1987 di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Nurlela Pakpahan, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Nurlela Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat dan Uli Rohmawati Purba, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Hal. 10 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Tergugat menikah dengan Uli Rohmawati Purba pada tanggal 23 Juni 2011 di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S adalah anak kandung Tergugat dan Nurlela, yang lahir pada tanggal 28 September 2003, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP)) atas nama Risky Mauliana, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Risky Mauliana dan Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S sebagai penerima pensiun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan), merupakan fotokopi dari surat non akta yang mengandung fakta yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Hal. 11 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai hubungan Nurlela Pakpahan dan Koriman Pakpahan adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan) atas nama Risky Mauliana S, merupakan fotokopi dari surat non akta yang mengandung fakta yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Risky Mauliana S telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Muara Sabak dan beragama Islam serta Penggugat adalah kakak kandung dari ibu kandung Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti ibu kandung Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S bernama Nurlela Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan Uli Rohmawati Purba pada tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S lahir pada tanggal 28 September 2003, sehingga saat ini Firman Arif berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Risky Mauliana binti Burhanddin S dan Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S adalah penerima pensiun Nurlela Pakpahan;

Hal. 12 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Penggugat adalah kakak kandung dari Nurlela Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti kakak kandung Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S bernama Risky Mauliana binti Burhanddin S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Nurlela Pakpahan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 1987 di Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
2. Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Nurlela Pakpahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama:
 - a. Risky Mauliana binti Burhanuddin S;
 - b. Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S;
3. Bahwa Nurlela Pakpahan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2010 karena sakit;
4. Bahwa sepeninggal Nurlela Pakpahan, Tergugat menikah lagi dengan Uli Rohmawati Purba pada tanggal 23 Juni 2011;
5. Bahwa sejak Tergugat menikah lagi, anak-anak Tergugat dan Nurlela Pakpahan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Nurlela Pakpahan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Risky Mauliana binti Burhanuddin Serta Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S adalah penerima pensiun Nurlela Pakpahan;
7. Bahwa Risky Mauliana binti Burhanuddin S telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2016 karena sakit;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian atas nama Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S dari Tergugat kepada Penggugat untuk mengurus pensiun Nurlela Pakpahan dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dan tidak lagi mempedulikan Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S;
9. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pencabutan perwalian Penggugat ditetapkan di bawah perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Ahmadi Stepiani sudah sepatutnya berada dibawah kekuasaan wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang dapat menjadi wali, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta berdasarkan muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dipahami bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah menikah lagi dan tidak lagi mempedulikan Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S, sedangkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk

Hal. 14 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang wali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat tentang pencabutan hak perwalian atas Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S, umur 13 tahun, dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Penggugat sebagai wali dapat mewakili Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S. Penggugat sebagai wali berkewajiban mengurus diri dan harta dari Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak *a quo*. Penggugat dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak *a quo*, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Penggugat sebagai wali bertanggung jawab tentang harta benda serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Penggugat juga wajib membuat daftar harta benda dan mencatat semua harta benda anak *a quo*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S telah menikah, maka Penggugat sebagai wali berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mencabut hak perwalian atas anak bernama Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S, umur 13 tahun dari Tergugat (TERGUGAT)
4. Menetapkan anak bernama Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S, umur 13 tahun dibawah perwalian Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memberi izin kepada Penggugat untuk bertindak sebagai kuasa mewakili anak bernama Ahmadi Stepiani bin Burhanuddin S untuk mengurus dana pensiunan atas nama Nurlela Pakpahan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ya'akub, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 19 April 2016
Untuk salinan yang sama bunyinya,
PLT Panitera,

Dra. Rosni.

Hal. 17 dari 17 hal. putusan No.0050/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)